

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat penelitian ini, peneliti telah melakukan review penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Selain itu, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang yang akan dilakukan.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat dilakukan oleh Listyowati. et al. (2016) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak atau sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat solo peduli dan apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Dari penelitian ini yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangan dan melalui wawancara, bahwa Solo Peduli menggunakan sistem akuntansi dana yaitu memisahkan dana-dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ZISWAF sesuai dengan prinsip syariah. Solo Peduli Secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ZISWAF dari masyarakat. Secara keseluruhan dan penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Solo Peduli telah sesuai dengan PSAK No 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arief. et al. (2017) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi tentang zakat infak dan sedekah pada laporan keuangan kota BAZNAS Manado. Metode analisis penelitian yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Manado belum menerapkan PSAK No. 109 pada laporan keuangan, dan juga pimpinan BAZNAS harus segera menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dalam laporan keuangan di BAZNAS Manado karena bisa memberi

manfaat bagi perbendaharaan lembaga BAZNAS dan memberi pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik.

Penelitian berikutnya tentang pemahaman amil zakat dilakukan oleh Ardiani (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Penerimaan Dana Zakat di LAZ Kota Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, kuisisioner, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang berada di LAZ Kota Bandung dengan metode *probability sampling*. Hasil penelitian yang ditemukan adalah kompetensi SDM di LAZ Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan SDM yang terdapat di LAZ sudah menguasai penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Penerimaan zakat di LAZ Kota Bandung mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berbeda dengan di Malaysia, penelitian yang dilakukan Rahman. et al. (2016) menunjukkan bahwa tidak ada pelatihan yang diberikan kepada amil zakat setelah pengangkatan mereka. Penelitian ini berjudul “*The Development Of An Intergrated Model For Amil Zakat In Malaysia*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelatihan yang diberikan kepada amil zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif metodologi yaitu studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan kualitatif menggunakan dokumentasi penelitian berupa deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian yang ditemukan perlu adanya pelatihan khusus untuk amil zakat untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem pengelolaan zakat di setiap Negara bagian Malaysia.

Selanjutnya penelitian mengenai pengelolaan zakat, Endahwati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)” di BAZ Kabupaten Lumajang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelola BAZ memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan ZIS didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal

adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang sudah baik dengan menggunakan empat akuntabilitas yaitu sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Adapun penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Azis. et al. (2013), dengan judul "*The Management of Zakat Institutions in Malaysia*". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai praktik yang diimplementasikan di Malaysia yaitu harus menggunakan konsep "Wakalah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia masih perlu perbaikan dalam pengelolaan zakat. Malaysia masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan administrasi zakat. Dalam hal perbaikan, Konstitusi Federal dan Undang-Undang Prosedur Keuangan 1957 merupakan bukti Pemerintah Malaysia telah serius mencari kemajuan administrasi zakat. JAWHAR adalah usaha yang dilakukan untuk memiliki administrasi yang efektif dan efisien.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dari segi SDM/amil zakat dan pengelolaannya. Dimana Indonesia sudah memiliki amil zakat yang kompeten dan pengelolaan yang baik. Sedangkan Malaysia masih perlu melakukan peningkatan lagi agar tidak ada kecurangan yang terjadi.

Adapun perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia dalam memberlakukan zakat. Indonesia memberlakukan sistem pengurang pajak dalam artian, zakat yang telah dibayarkan penduduk dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sedangkan Malaysia memberlakukan amal sebagai pengurang pajak jika amal tersebut dibayarkan dalam badan amal resmi lembaga tersebut.

Dilihat dari review penelitian sebelumnya diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan sedikit perbedaan yaitu menganalisis kompetensi amil zakat, penerapan PSAK No. 109 dengan kualitas laporan keuangan pada dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Peneliti memilih dua OPZ yaitu LAZ dan BAZ untuk membandingkan bagaimana kompetensi amil zakat, penerapan PSAK No. 109 dan kualitas laporan keuangan untuk melihat perbedaannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat dan Infak/Sedekah

2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Nurhayati dan Wasilah (2015:282) menjelaskan bahwa dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara pehitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menurut bahasa, Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan (QS 2:195) :

“Dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan infak itu).”

Shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Mubarok (2016: 118) menjelaskan bahwa zakat secara harfiah berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islami. Zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk

menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

2.2.1.2 Landasaan Hukum

A. Dasar Hukum Zakat, Infak/Sedekah

Dalam buku Nurhayati dan Wasilah (2015: 285), dijelaskan bahwa landasan yang mendasari hukum zakat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1. Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali semuanya diturunkan di Madinah.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS At-Taubah : 103)

“Dan apa yang kamu berikan berupa azakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum : 39)

2. As-Sunnah

Beberapa dalil dari Al-Hadist sebagai berikut:

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

B. Landasan Hukum Zakat

Ada beberapa landasan hukum zakat yaitu sebagai berikut :

1. Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran.
2. Fatwa MUI No.13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No.14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat, tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil zakat menyalurkan tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.
5. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang organisasi pengelola zakat (OPZ);
6. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan
7. KMA No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999

2.2.1.3 Jenis Zakat

Berdasarkan jenisnya, zakat digolongkan menjadi dua yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Zakat jiwa atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah adalah zakat

yang diwajibkan bagi umat Islam pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan dan lebih utama dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan zakat harta atau yang lebih dikenal dengan zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. (Prihatini 2013: 52)

Dalam buku Nurhayati dan Wasilah (2015: 290-298) disebutkan objek zakat harta sebagai berikut:

1. Zakat binatang ternak (zakat an'am)
2. Zakat emas dan perak
3. Zakat pertanian (zakat zira'ah)
4. Zakat barang temuan (rikaz) dan barang tambang (alma'adin) serta hasil laut
5. Zakat perdagangan (tijarah)
6. Zakat produksi hewani
7. Zakat investasi
8. Zakat profesi dan penghasilan
9. Zakat atas uang
10. Zakat perusahaan/institusi

2.2.2 Organisasi Pengelola Zakat

Dijelaskan bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2001 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, baik yang dibentuk masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga

Amil Zakat merupakan lembaga yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat adalah:

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah, Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi, Organisasi Pengelola Zakat harus bisa dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

2.2.3 Kompetensi Amil Zakat

Dalam buku Nurhayati dan Wasilah (2015: 305) Amil zakat atau yang biasa disebut Amilin adalah pihak yang mengurus zakat (termasuk pengaturan administrasi dan keuangan zakat). Amil zakat memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat dalam mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta

besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Adapun syarat-syarat amil zakat antara lain:

1. Muslim,
2. Mukalaf,
3. Jujur,
4. Memahami hukum-hukum zakat,
5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan
6. Orang yang merdeka bukan budak.

Kompetensi adalah segala hal pengetahuan, keahlian, kemampuan dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi perusahaan sesuai dengan tingkat jabatan yang dipegangnya. Kompetensi yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pekerjaan dapat terdiri dari kompetensi (kemampuan) pribadi dan kompetensi (kemampuan) untuk mengintegrasikan dirinya dengan baik dalam lingkungan sosial yang luas, baik dalam organisasi/perusahaan sendiri (internal) maupun eksternal dengan atasan, rekan kerja maupun bawahannya. (Sedarmayanti 2017: 21-22)

Menurut Abdussamad (2013), kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dengan sukses serta menghasilkan prestasi kerja, dan kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kombinasi kompetensi kepemimpinan yang efektif dan kompetensi tenaga kerjanya. Spancer and Spencer dalam Abdussamad (2013) menyatakan bahwa ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterampilan (*skill*), kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu.
- b. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu.

- c. Konsep diri (*self concept*), sikap, nilai atau *self image* dari orang-orang. Konsep diri yaitu semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.
- d. Motif (*motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu.
- e. Sifat/ciri bawaan (*trait*), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi.

2.2.4 Tinjauan Mengenai Akuntansi Zakat (PSAK No. 109)

2.2.4.1 Definisi Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakat dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.2.4.2 PSAK No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan

keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat pada ED PSAK 109 hal 3-9 terdiri dari:

1. Pengakuan Dan Pengukuran

A. Zakat

1. Penerimaan Zakat (Paragraf 09-16)

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
- g. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- h. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2. Penyaluran Zakat (Paragraf 17)

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

B. Infak/Sedekah

1. Penerimaan infak/Sedekah (Paragraf 18-26)
 - a. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
 - b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
 - c. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
 - d. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
 - e. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
 - f. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 - g. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2. Penyaluran Infak/Sedekah (Paragraf 29-31)

- a. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas ;
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
- b. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- c. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

C. Dana Nonhalal (Paragraf 32-33)

1. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
2. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2. Penyajian (Paragraf 34)

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3. Pengungkapan (Paragraf 35-37)

A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dan zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq;
- e. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa;
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

B. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i) Hubungan istimewa antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa;
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Dikutip dari Siswantoro dan Nurhayati (2015) dijelaskan karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Informasi harus relevan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Ini terkait dengan prediksi dan penegasan. Masa lalu juga dapat menjadi informasi yang berguna.

3. Keandalan

a. Penyajian jujur

Penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting.

b. Substansi mengungguli bentuk

Substansi dalam transaksi lebih diutamakan dari formalitas akad.

c. Netralitas

Tidak memihak pada salah satu pihak.

d. Pertimbangan sehat

Perlu digunakan pertimbangan yang sehat misalnya dalam hal adanya utang atau piutang yang macet. Prinsip kehati-hatian harus digunakan.

e. Kelengkapan

Informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya.

4. Dapat dibandingkan

Secara tren tahunan harus dapat dibandingkan dan dengan Lembaga zakat lain juga harus dapat dibandingkan agar memudahkan dalam penilaian.

Yang perlu diperhatikan adalah lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak fokus pada optimalisasi laba, namun pada pelayanan. Kerangka akuntansi yang terdapat pada KDPPLKS dapat digunakan karena bersifat umum, namun harus didasari pada basis nirlaba.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Dalam hal ini, kualitas laporan keuangan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan BAZIS Prov. DKI Jakarta dianalisis berdasarkan kompetensi amil zakat dan penerapan PSAK No. 109 yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

